

KAJIAN SINGKAT DJSN



RENCANA AKSI INPRES NO.2 TAHUN 2021 TENTANG
OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMSOSNAKER

(Agustus 2021)

**SERI 3: ATURAN KEPESERTAAN
SKALA USAHA MIKRO
DALAM JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN**



DASAR HUKUM BERDASARKAN INPRES 2/2021

I

Butir 17

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk:

- a. Melakukan sosialisasi kepada pelaku Koperasi dan UKM untuk membangun kesadaran menjadi peserta aktif dalam Program Jamsonaker
- b. Menyediakan data koperasi serta BU skala kecil dan menengah untuk dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kepesertaan Program Jamsosnaker

Butir 22

Jaksa Agung untuk melakukan penegakan kepatuhan dan penegakan hukum terhadap **Badan Usaha**, BUMN, BUMD, dan Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Butir 26

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional untuk mengoptimalkan tugas, fungsi, dan wewenangnya dalam melakukan kajian dan **sinkronisasi regulasi sistem jaminan sosial nasional terhadap pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan**.

ISU KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI

III

**PP 37/2021 ttg
JKP**

Pasal 3 ayat (1)
Permenaker 5/2021
menyatakan bahwa
setiap pemberi kerja
wajib mendaftarkan
pekerjanya pada
program JKK, JKM,
dan JHT

**Perpres 109/2013 ttg
Penahapan Kepesertaan Jamsos**

Perpres 109/2013 masih mewajibkan pekerja
pada skala usaha mikro hanya pada program JKK
& JKM

SINKRONISASI REGULASI

III

Pekerja skala usaha mikro wajib menjadi peserta JKK, JKM, dan JHT

Pekerja pada usaha mikro sebagai PPU yang terdaftar di dalam DTKS, dimuat dalam pengaturan draf RPP PBI Jamsosnaker bersyarat (*partial subsidy*) untuk program JHT dengan ketentuan pekerja didaftarkan dan dibayarkan iuran JKK dan JKM oleh pemberi kerja.

Penyempurnaan ketentuan kepesertaan pekerja skala usaha mikro pada Perpres 109/2013 ttg Penahapan Kepesertaan Jamsos menjadi wajib mengikuti program JKK, JKM, dan JHT

SJSN

menuju kehidupan lebih baik

TINDAK LANJUT



SURAT KETUA DJSN KEPADA MENAHER

- Penyempurnaan Perpres 109/2013 dengan mewajibkan pekerja skala usaha mikro pada program JKK, JKM, dan JHT selaras dengan Permenaker 5/2021.

KAJIAN DJSN

- Kajian mengenai Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional Melalui Pemberian Bantuan Iuran Program Jamsosnaker, termasuk bagi pekerja skala usaha mikro



SURAT KETUA DJSN KEPADA PRESIDEN

- Sebagaimana diamanatkan pada Butir 6 Inpres 2/2021, DJSN ditugaskan untuk melakukan kajian dan sinkronisasi regulasi jamsosnaker
- Sebagai tindak lanjut Butir 6 Inpres 2/2021, DJSN membuat kajian singkat mengenai sinkronisasi regulasi jamsosnaker sebanyak 3 seri
- DJSN menyampaikan ketiga kajian singkat sebagaimana tersebut di atas kepada Presiden melalui KSP

MONITORING DAN EVALUASI

- DJSN, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Ketenagakerjaan, dan BPJS Ketenagakerjaan melakukan monev untuk perlindungan jaminan sosial bagi pekerja pada usaha mikro